



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : **YOGA SAMUDRA PRATAMA Bin JOKO SUSILO**;
- Tempat lahir : Ngawi;
- Tanggal lahir : 17 September 2003;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dsn. Mengger Rt. 02 Rw. 04 Ds. Mengger Kec. Karanganyar Kab. Ngawi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor. SP.Kap/94/VI/RES.1.6./2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wahyu Arif Widodo, S.H., Aswan Hadi Najamuddin, S.H., dan Ellien Marlienna, S.H. Advokat pada Lembaga Hukum dan Advokasi yang beralamat kantor di Jln. Barnadib Nomor 29 Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan register Nomor 41/KS.Pid/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAMUDRA PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA SAMUDRA PRATAMA dengan dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sacral PSHT lengkap;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa YOGA SAMUDRA PRATAMA melalui orang tua membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa mendatangi Tes Warga SH di Desa Sekar Jati, kemudian bersama dengan teman-temannya mengadakan konvoi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah kearah Ngrambe Sine kemudian pada jam 14.00 wib saat rombongan konvoi melintas di daerah Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Aditya Yoga Pratama yang sedang memakai jaket hodie bertuliskan Kera liar berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi Ridwa

n Adi Pratama berhenti, setelah itu Terdakwa melihat Anak saksi Tulussia Adinata turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama, selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan mengambil potongan kayu bakar yang berada disekitar lokasi, setelah itu Anak saksi Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama lalu Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu memukul Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Tulusia Adinata Tegar mengakibatkan Saksi Aditya Yoga Pratama mengalami luka, berdasarkan Visum etrepertum Nomor 0002/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kcamatan Sine, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aditya Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan; terdapat luka lebam di kepala atas kanan akibat pukulan benda tumpul;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa mendatangi Tes Warga SH di Desa Sekar Jati, kemudian bersama dengan teman-temannya mengadakan konvoi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah kearah Ngrambe Sine kemudian pada jam 14.00 wib saat rombongan konvoi melintas di daerah Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Aditya Yoga Pratama yang sedang memakai jaket hodie bertuliskan Kera liar berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi Ridwan Adi Pratama berhenti, setelah itu Terdakwa melihat Anak saksi Tulussia Adinata turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama, selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan mengambil potongan kayu bakar yang berada disekitar lokasi, setelah itu Anak saksi Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama lalu Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu memukul Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Tulusia Adinata Tegar mengakibatkan Saksi Aditya Yoga Pratama mengalami luka, berdasarkan Visum etrepertum Nomor 0002/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kcamatan Sine, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aditya Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan; terdapat luka lebam di kepala atas kanan akibat pukulan benda tumpul;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Yoga Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo bersama dengan Anak Saksi Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi sehingga Saksi mengalami sakit atau luka sehingga terhalang untuk melaksanakan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB berangkat dari rumah dengan tujuan ke rumah Saksi Anak ARIL WIBOWO saksi berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Sdr. ARIL WIBOWO sudah ada Sdr. DANIEL saksi bersama ketiga teman saksi yaitu Sdr. ARIL WIBOWO, Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL, dan Sdr. RIFKI ARDIANSYAH berkumpul di teras depan rumah Saksi Anak ARIL WIBOWO;
- Bahwa awalnya membahas malam takbiran mau mengadakan acara bakar ayam dan tidak lama kemudian ada rombongan warga PSHT yang melintas di jalan raya depan rumah Sdr. ARIL WIBOWO yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Sine;
- Bahwa pada saat melintas rombongan warga PSHT tersebut ada yang melihat saksi memakai Hodie/Jaket yang bertuliskan kera liar yang akhirnya dari rombongan tersebut ada yang berteriak menirukan suara kera;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL berjalan menuju ke jalan raya kemudian kami berdua berdiri dipinggir jalan raya tersebut yang berada di depan rumah Sdr. ARIL WIBOWO, sedang Saksi Anak ARIL WIBOWO, Sdr. RIFKI ARDIANSYAH masih berada di teras rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan berjalan mendekati jalan raya tersebut adalah untuk mengingatkan agar rombongan tersebut tidak berteriak teriak dengan cara saksi melambaikan tangan kanan dan bilang “bablas ae mas bablas...” sedang Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL bilang “ bablas ae mas”;
- Bahwa kemudian ada salah satu dari rombongan warga PSHT tersebut ada yang turun dari sepeda motor memakai kaos warna biru celana gembyong warna hitam langsung menghampiri saksi dan berkata “ kwe nantang mas “ dan saksi jawab “ aku ra nantang mas”;
- Bahwa kemudian tubuh saksi di dorong-dorong menggunakan tangan kanan kemudian datang 2 orang warga PSHT lainnya yang satu memukul saksi dengan potongan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga kayu tersebut patah dan yang satunya lagi menendang saksi namun tidak kena;
- Bahwa setelah itu Saksi lari menuju belakang rumah dengan Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL sudah berlari dulu untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian saksi di tarik oleh Sdr. RIFKI ARDIANSYAH untuk di selamatkan sedang Saksi Anak ARIL WIBOWO datang dengan mengatakn “ ojo gae ramen neng kene mas ibuk ku sek loro” pada saat itu juga Saksi Anak ARIL WIBOWO di pukul oleh rombongan tersebut tetapi saksi sudah tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan pemukulan kepada Saksi Anak ARIL WIBOWO;
- Bahwa kemudian setelah rombongan warga PSHT tersebut pergi saksi kembali ke depan rumah Saksi Anak ARIL WIBOWO dan melihat ibu dari Saksi Anak ARIL WIBOWO tersebut menangis dan melihat Saksi Anak ARIL WIBOWO dahi sebelah kanannya luka lecet dan lebam;
- Bahwa mulaya sdr. Tulussia Adinata turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi kemudian sdr. Tulussia Adinata melakukan pemukulan kepada Saksi yang kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



hingga mengenai kepala atas kanan Saksi kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sine lalu saksi dimintakan Visum di Puskesmas Sine;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Aril Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo bersama dengan sdr. Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Saksi Aditya Yoga Pratama melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Aditya Yoga Pratama sehingga Saksi mengalami sakit atau luka sehingga terhalang untuk melaksanakan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Anak ARIL WIBOWO bersama ketiga teman saksi yaitu Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA, Sdr. DANIEL ARIL PAZRIAL, dan Sdr. RIFKI ARDIANSYAH berkumpul di teras depan rumah milik Saksi Anak ARIL WIBOWO yang awalnya membahas malam takbiran mau mengadakan acara bakar ayam;
- Bahwa tidak lama kemudian selang 20 menit ada rombongan warga PSHT yang melintas di jalan raya depan rumah saksi yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Sine;
- Bahwa saat melintas rombongan warga PSHT tersebut ada yang melihat Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA memakai Hodie/Jaket yang bertuliskan kera liar akhirnya dari rombongan tersebut ada yang berteriak menirukan suara kera;
- Bahwa setelah itu Saksi Anak ARIL WIBOWO dan Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA berdiri dipinggir jalan raya dengan maksud untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



mengingatkan agar rombongan tersebut tidak berteriak teriak namun salah satu dari rombongan warga PSHT tersebut ada yang turun dari sepeda motor memakai kaos warna biru celana gembyong warna hitam langsung menghampiri Sdr. ADITYA YOGA PRATAMA dan berkata kamu nantang dan Saksi ADITYA YOGA PRATAMA menjawab Saksi Anak ARIL WIBOWO tidak menantang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anak ARIL WIBOWO melihat satu orang warga PSHT memukul Saksi ADITYA YOGA PRATAMA dengan potongan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga kayu tersebut patah, kemudian Saksi ADITYA YOGA PRATAMA lari mengikuti Sdr. DANIEL kemudian Saksi Anak ARIL WIBOWO menghadang warga PSHT tersebut sambil berkata "jangan teriak teriak disini karena ibu saksi sakit pergi dari sini" dan mereka menjawab "kalau tidak pergi kenapa" dan saat itu Saksi Anak ARIL WIBOWO dihampiri oleh warga PSHT yang berjumlah ± 10 orang mengerumuni Saksi Anak ARIL WIBOWO dan tiba tiba ada satu orang yang memukul saksi menggunakan tangan terkepal mengenai wajah bagian pelipis kiri atas yang selanjutnya ada satu orang lagi menendang Saksi Anak ARIL WIBOWO mengenai bagian rusuk kanan Saksi Anak ARIL WIBOWO kemudian satu orang lagi memukul Saksi Anak ARIL WIBOWO sebanyak dua kali mengenai bagian pelipis kanan dan kepala bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. DIAN menyuruh warga PSHT pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian warga PSHT tersebut pergi dan setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ADITYA YOGA PRATAMA dan Sdr. DANIEL tidak lama kemudian membubarkan diri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ADITYA YOGA PRATAMA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sine dan saksi dimintakan Visum di Puskesmas Sine setelah itu saksi dimintai keterangan sekarang;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan dan tendangan tersebut Saksi Anak ARIL WIBOWO mengalami luka lebam dipelipis kanan 2 cm, luka lebam dikepala belakang kiri 2 cm dan goresan dilengan kanan seluas 3 cm akibat pukulan benda tumpul dan goresan dan terhalang untuk menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ridwan Adi Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Saksi Aditya Yoga Pratama melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Aditya Yoga Pratama sehingga Saksi mengalami sakit atau luka;
- Bahwa mulanya Saksi dengan berboncengan bersama Terdakwa menuju empat konvoi kemudian bergabung bersama dengan warga PSHT lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rombongan melakukan konvoi dengan jalur Ngrambe menuju Sine;
- Bahw sesampainya di pinggir jalan Raya Sine Gedhuro Dusun Duwet Rt.02 Rw.02 Desa Jagir Kec. Sine Kabupaten Ngawi tiba-tiba mendengar suara teriakan "woi";
- Bahwa kemudian Terdakwa melompat dari sepeda motor lalu berjalan kearah sumber suara;
- Bahwa kemudian terjadi kerumunan dan tidak lama berlarian kemudian Terdakwa kembali mendatangi saksi lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Alganza Bara Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Saksi Aditya Yoga Pratama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Aditya Yoga Pratama sehingga Saksi mengalami sakit atau luka;

- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dari Perguruan PSHT lainnya melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terjail keributan yang akhirnya rombongan konvoi turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi melihat sdr. Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu memukul Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama;
- Bahwa kemudian rombongan konvoi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yudicha Rizqi May Putri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Saksi Aditya Yoga Pratama melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Aditya Yoga Pratama sehingga Saksi mengalami sakit atau luka;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dari Perguruan PSHT lainnya melakukan konvoi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat melintas di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terjail keributan yang akhirnya rombongan konvoi turun dari sepeda motor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa juga ikut turun dari sepeda motor kemudian terjadi keributan dengan warga IKSPI;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat sdr. Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama kemudian Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu memukul Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama;
 - Bahwa kemudian rombongan konvoi meninggalkan tempat tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah Terdakwa sehingga mengalami sakit atau luka;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa mendatangi Tes Warga SH di Desa Sekar Jati;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengadakan konvoi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah kearah Ngrambe Sine;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB saat rombongan konvoi melintas di daerah Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Aditya Yoga Pratama yang sedang memakai jaket hodie bertuliskan Kera liar berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Ridwan Adi Pratama berhenti dan setelah itu Terdakwa melihat sdr. Tulussia Adinata turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan mengambil potongan kayu bakar yang berada disekitar lokasi;
- Bahwa kemudian sdr. Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu juga

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kearah Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sacral PSHT lengkap;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Tulusia Adinata Tegar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Sine-Geduro Dusun Duwet RT.02 RW.02, Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi telah melakukan pemukulan dan tendangan kearah Saksi Aditya Yoga Pratama sehingga mengalami sakit atau luka dan terhalang untuk menjalankan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa mendatangi Tes Warga SH di Desa Sekar Jati, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengadakan konvoi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah kearah Ngrambe Sine;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saat rombongan konvoi melintas di daerah Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Aditya Yoga Pratama yang sedang memakai jaket hodie bertuliskan Kera liar berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Ridwan Adi Pratama berhenti dan setelah itu Terdakwa melihat sdr. Tulusia Adinata turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan mengambil potongan kayu bakar yang berada disekitar lokasi;
- Bahwa kemudian sdr. Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu juga melakukan pemukulan kearah Saksi Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Etreptm Nomor Visum Etreptm Nomor 0002/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRI SAHYUNIARTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kcamatan Sine, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aditya Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan; terdapat luka lebam di kepala atas kanan akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*"

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub-unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, secara terang-terangan (*openlijk*) berarti "*tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya*";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "unsur dengan terang-terangan" adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong, dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa unsur tenaga bersama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana di antara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerjasama secara psikis), dimana pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa mendatangi Tes Warga SH di Desa Sekar Jati, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengadakan konvoi dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah kearah Ngrambe Sine, selanjutnya pada pukul 14.00 WIB saat rombongan konvoi melintas di daerah Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat Saksi Aditya Yoga Pratama yang sedang memakai jaket hodie bertuliskan Kera liar berdiri di pinggir jalan, kemudian Saksi Ridwan Adi Pratama berhenti dan setelah itu Terdakwa melihat sdr. Tulussia Adinata turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama, selanjutnya Terdakwa ikut menghampiri Saksi Aditya Yoga Pratama dan mengambil potongan kayu bakar yang berada disekitar lokasi, kemudian sdr. Tulussia Adinata memukul Saksi Aditya Yoga Pratama dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan potongan kayu juga memlakukan pemukulan kearah Saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Yoga Pratama sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala atas kanan Saksi Aditya Yoga Pratama, selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Etrepermt Nomor Visum Etrepermt Nomor 0002/Vetr/404.102.23/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Sahyuniarti, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kcamatan Sine, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aditya Yoga Pratama dengan kesimpulan pemeriksaan; terdapat luka lebam di kepala atas kanan akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sacral PSHT lengkap telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara dan oleh karena barang tersebut disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan pihak korban;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan peristiwa ini dapat memberikan pelajaran yang merubah sifat dan karakter Terdakwa menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Samudra Pratama Bin Joko Susilo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan*

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sacral PSHT lengkap;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a